



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 200 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR,
TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 406/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2022;
 - b. bahwa upaya pemulihan sarana dan prasarana vital serta perumahan warga masyarakat yang terkena dampak bencana akibat bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sampai saat ini belum selesai dan perlu adanya penanganan lanjutan yang tepat, terpadu dan terarah sesuai dengan standar prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perpanjangan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 30 November 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2022

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


P. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. DANREM 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
11. DANLANTAMAL VII di Kupang;
12. DANLANUD El Tari di Kupang;
13. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.